

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kata koperasi mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, terutama bagi mereka yang telah tergabung menjadi anggota. Iskandar (2015) menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha bukan bank yang membentuk suatu kelompok untuk menyediakan jasa yang bersifat simpan pinjam saat awal pembentukan dengan mengadakan kegiatan pengumpulan modal berbentuk simpanan.

Perkembangan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut terdapat dalam Laporan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009 sampai 2014. Dari tahun 2009-2014, terjadi kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 39.077 unit koperasi dan Pertumbuhan anggota Koperasi selama periode tahun 2009-2014, telah meningkat sebanyak 7.203.682 orang atau sebesar 19,76%.

Koperasi yang masih menerapkan tata kelola tradisional harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dengan menerapkan konsep *Good Corporate Governance*. Konsep tersebut dapat membantu koperasi dalam mengatur tata kelola menjadi lebih baik lagi.

Sering kali penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) hanya dilakukan pada perusahaan swasta atau BUMN. Namun, kenyataannya GCG dibutuhkan pada semua organisasi terutama yang telah berbadan hukum dan memiliki visi misi yang jelas (Iskandar, 2015). Dalam konsep *Good Corporate Governance*, penyebutan kata *corporate* seolah-olah konsep ini hanya berlaku terbatas untuk lingkup perusahaan saja (Priambodo, 2012). Namun, konsep tersebut ditentang oleh Andayani (2013) yang menyatakan bahwa tata kelola yang

baik (*good governance*) maupun tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sebenarnya merupakan konsep dan instrumen umum sebagai langkah pembaharuan dalam sistem organisasi yang bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara *shareholders* dan *stakeholders* lainnya, sehingga organisasi dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi diharapkan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan Bangsa Indonesia. Akan tetapi undang-undang tersebut belum mengatur tentang penerapan konsep *Good Corporate Governance* pada koperasi. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM perlu menerapkan *Good Corporate Governance* (Iskandar, 2015).

Dalam penerapan *Good Governance*, pengelolaan koperasi harus tetap memperhatikan asas -asasnya yaitu transparansi, kemandirian dan profesionalisme, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan (Wibowo dan Subagyo, 2017). Tata kelola koperasi yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya koperasi yang mendukung *Good Governance*, sistem kerja manajemen, peraturan dan kebijakan, dan sistem pengendalian internal (Priscilla, 2011). Maka dari itu, sejalan dengan penerapan *Good Governance* berdasarkan asas-asasnya diperlukan dukungan pengendalian internal yang tepat dan peran pengurus yang berkompeten dan cermat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan membantu jalannya aktivitas koperasi dengan baik khususnya simpan pinjam.

Pengendalian internal dalam koperasi perlu diterapkan dan dirancang dengan tepat pada semua aktivitas. Arfamaini dan Sawarjuwono (2014) mengemukakan bahwa lima komponen pengendalian internal dari *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) dapat dikaitkan dan diterapkan di Koperasi.

Permasalahan yang timbul menjadi tanggung jawab dan dibawah kendali manajemen. Banyaknya permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada suatu organisasi yang dapat menjadi peluang untuk melakukan sebuah kecurangan.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 koperasi memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Iskandar (2015) dan Priscilla (2011) menyatakan bahwa dalam usaha mencapai kesejahteraan anggota, terdapat kendala yang terjadi dalam pengelolaan aktivitas simpan pinjam, yaitu tidak semua anggota dapat mengelola koperasi sesuai dengan tata kelola koperasi yang baik. Aktivitas simpan pinjam merupakan salah satu aktivitas yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatannya. Berbagai macam fenomena dapat terjadi salah satunya yaitu kesalahan dalam melakukan pencatatan (*human error*) sehingga menimbulkan permasalahan antara anggota dengan pengurus koperasi.

Apabila permasalahan kecil tidak segera diatasi, menyebabkan koperasi menjadi sulit untuk berkembang dan dapat menimbulkan kecurangan yang merugikan bagi koperasi itu sendiri. Sugiyono (2013) menjelaskan salah satu yang menjadi penghalang koperasi menjadi bisnis skala besar secara internal adalah pada kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan prinsip koperasi, dan sistem administrasi dan bisnis yang masih rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih banyak koperasi yang belum tepat dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang dapat mengarah kedalam koperasi yang tidak sehat, sehingga merugikan pada pihak lain dan terutama koperasi itu sendiri. Disini, penulis ingin mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan kelima asasnya melalui *internal control* menurut COSO

*framework* untuk mencapai efektivitas pada aktivitas simpan pinjam di Koperasi Sumber Daya Makmur. Pada studi kasus ini, koperasi mengalami beberapa permasalahan, yaitu adanya fleksibilitas waktu kerja yang membuat pengawas kesulitan untuk memantau kinerja pengurus. Pengurus sering melakukan tugasnya diluar kantor Koperasi Sumber Daya Makmur Sidoarjo. Pemanfaatan teknologi seperti dalam hal perhitungan simpan pinjam juga belum dilakukan, sehingga seringkali terjadi salah saji. Dengan pertimbangan yang matang, penulis ingin melakukan penelitian berjudul “**Evaluasi Pelaksanaan Asas *Good Corporate Governance* melalui Pengendalian Internal pada Aktivitas Simpan Pinjam pada Koperasi Sumber daya Makmur Sidoarjo**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan asas *Good Corporate Governance* terhadap aktivitas simpan pinjam di Koperasi Sumber Daya Makmur Sidoarjo?
2. Apakah kelemahan pengendalian internal dalam mencapai asas *Good Corporate Governance* di Koperasi Sumber Daya Makmur Sidoarjo?

## **1.3. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan asas *Good Corporate Governance* terhadap aktivitas simpan pinjam di Koperasi Sumber Daya Makmur Sidoarjo
2. Untuk mengetahui kelemahan pengendalian internal dalam mencapai asas *Good Corporate Governance* di Koperasi Sumber Daya Makmur Sidoarjo

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bersifat *applied research* karena diharapkan pada penelitian ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan memperbaiki keadaan manusia menjadi lebih baik. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Aspek Akademis

Dengan adanya penelitian ini memberikan kemudahan untuk membantu mengevaluasi hal – hal terkait kinerja koperasi dan *tools of internal control* yang perlu diperbaiki pada koperasi tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari adanya risiko penyalahgunaan aset dan penghambat pertumbuhan Koperasi Sumber Daya Makmur. Selain itu, memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan terkait penelitian ini.

##### 2. Aspek Praktis

Dapat memberikan kemudahan bagi orang awam untuk meningkatkan wawasan dan menambah pemikiran baru yang positif tentang penerapan asas *Good Corporate Governance* dan pengendalian internal pada suatu koperasi dan sebagai bahan perbandingan untuk calon anggota koperasi saat memutuskan untuk bergabung pada sebuah koperasi yang sehat.

##### 3. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait asas *Good Corporate Governance* pada koperasi dan juga menambah bekal pengalaman baru bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan karya nyata.